

## BAB II

### TRANSGENDER DAN PERMASALAHANNYA

#### A. Pengertian Transgender

*Transgender* merupakan isu lama yang kini hadir kembali menjadi berita hangat di kalangan dunia Internasional maupun di Indonesia. Secara etimologis transgender berasal dari dua kata yaitu kata *trans* dan kata *gender*. Kata *trans* yaitu pindah (tangan;tanggungan) pemindahan.<sup>1</sup> Sedangkan kata *gender* yaitu jenis kelamin.<sup>2</sup>

Namun pengertian kata *gender* dalam kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris tidak secara jelas dibedakan pengertian antara kata sex dan kata gender. Sehingga sering kali kata gender dipersamakan dengan kata *sex*. Setelah sekian lama terjadi proses pembagian peran dan tanggung jawab terhadap kaum laki-laki dan perempuan yang telah berjalan bertahun-tahun bahkan berabad-abad maka sulit dibedakan pengertian seks (laki-laki dan perempuan) dengan gender.<sup>3</sup>

Dengan demikian menurut hemat penulis pengertian kata gender terbagi menjadi dua makna yaitu secara biologis kata gender adalah jenis kelamin dan secara sosiologis kata gender adalah karakteristik laki-laki dan perempuan berdasarkan dimensi sosial kultural yang tampak dari nilai dan tingkah laku.

Sedangkan secara terminologis *transgender* diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Beberapa ekspresi yang

---

<sup>1</sup>Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya:Arkola, tt), h. 757

<sup>2</sup>Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer...* h. 197.

<sup>3</sup>Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011) h. 2

dapat dilihat ialah bisa dalam bentuk dandanan (*make up*), gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin.<sup>4</sup>

*Transgender* adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berfikir, atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. “*Transgender*” tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya.

*Transgender* : adalah istilah yang dipakai buat orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. *Transgender* berbeda dengan *Transseksual* yang artinya : adalah orang yang secara biologis merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya. Terkadang juga orang *transgender* disebut sebagai *Transeksual* jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya. Pada kasus *transseksual* karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan.<sup>5</sup> Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetik maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syari’at Islam. Hal ini disebut dengan istilah ***kelamin dysphoria***: Istilah medis mengacu kepada orang yang memiliki rasa yang meyakinkan bahwa identitas gender mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin fisiologis atau biologis mereka lahir. Dengan kata lain, orang yang merasa bahwa mereka lahir di “tubuh yang salah” yaitu perempuan biologis yang merasa mereka seharusnya dilahirkan sebagai laki-laki dan sebaliknya.

---

<sup>4</sup>Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 25.

<sup>5</sup>Gibtiyah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 219

Menurut Nanis Damayanti, *transgender* adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gendernya pada umumnya. “*transgender* merupakan orang yang berbagai level “melanggar” norma kultural mengenai bagaimana pria atau wanita itu sendiri.”. *Transgender* berhenti hanya pada aspek perilaku atau penampilan (zahir) saja.<sup>6</sup>

*Transgender* dapat bervariasi mulai dari peralihan melalui bedah sampai perubahan dalam penyaluran seks biologis seseorang *transseksualitas*. Seseorang *transgender* juga dapat melalui transisi kadang-kadang dengan bantuan terapi hormon dan atau operasi kosmetik untuk hidup dalam peran gender pilihan, tanpa melalui atau yang ingin menjalani (lengkap) operasi. Istilah *transgender* juga bisa memasukkan mereka yang mengidentifikasi dan atau mengekspresikan diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan dan atau mereka yang lahir dengan jenis kelamin biologis *ambigu* yang sering difahami oleh masyarakat sebagai kelamin ganda atau dalam dunia medis istilah ini dikenal dengan *ambiguous genitalia* yang artinya kelamin yang meragukan, misalnya seseorang yang terlahir dengan anatomi seks pria, tetapi merasa dirinya adalah wanita. Merujuk pada istilah itu, *transseksual* hanya satu deret gangguan perkembangan seksual “semua bersifat genetik”.

Definisi *gender* adalah orang yang dikaitkan jenis kelamin sosial dan budaya yang biasanya sesuai dengan (diasumsikan) seks biologis mereka dan mereka kemudian diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran gender seperti yang didefinisikan oleh konteks sosial dan budaya. *Gender* dapat

---

<sup>6</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 221

dinyatakan dalam penampilan fisik, pakaian, tingkah laku, pola bicara dan perilaku sosial dan interaksi.<sup>7</sup>

## **B. Faktor Penyebab Transgender**

Faktor penyebab *transgender* adalah: *Pertama*, Faktor bawaan (hormon dan gen) dikarenakan keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan). *Kedua*, faktor lingkungan, di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. *Ketiga*, Faktor Kejiwaan adalah mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan hawa nafsu adalah suatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syari'at Islam. Kelompok ini termasuk minoritas, bahkan jumlah mereka tidak jelas karena belum ada data yang akurat yang menyebut jumlah mereka. Mereka juga sering dikaitkan dengan istilah komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Tansgender).<sup>8</sup>

Persoalan LGBT memang semakin marak dan lagi hot-hotnya. Namun dari sekian ramainya issue tentang LGBT, ternyata di Indonesia juga sudah ada artis yang memutuskan menjadi *transgender*, bahkan jauh sebelum issue tentang LGBT jadi marak saat ini. Ada beberapa artis Inonesia yang memutuskan menjadi *transgender*, antara lain:

### **1. Julia Robex**

Sebelumnya nama Julia Robex melejit lewat film yang dibintangi “Dalam Pelukan Janda” dirinya mendapat julukan Ratu Waria. Terlahir

---

<sup>7</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 222

<sup>8</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 224

dengan nama Baby Wijaya Nasroen, Julia kemudian mantap memutuskan untuk menjadi wanita *transgender*. Walaupun dirinya dikabarkan sempat terlibat pertengkaran dengan keluarga, namun orang tuanya kemudian merestui dia menjadi wanita.

## 2. Dena Rachman

Terlahir dengan nama Renaldy Rachman, artis ini adalah mantan penyanyi cilik di era tahun 1990-an. Namun begitu muncul kembali di Indonesia dirinya kemudian memilih menjadi wanita dengan nama Dena Rachman. Dena menyatakan bahwa perilakunya sebagai wanita sejak mulai tampak sejak duduk di bangku SMP. Menginjak remaja, dia bahkan sempat diusir orangtuanya lantaran keinginannya menjadi wanita. Akan tetapi kemudian orang tuanya memberi ijin agar putranya itu berubah gender jadi wanita. Perjalanan panjang dan pergulatan batin itu kini sudah didapatkan oleh Dena. Sebagai wanita *transgender*, sosok Dena begitu mempesona dan sangat cantik.

## 3. Dorce Gamalama

Dorce Gamalama yang merupakan salah satu artis senior ini terlahir dengan nama Dedi Yuliardi Ashadi, kelahiran Solok Sumatra Barat 21 Juli 1963 agama Islam, “Gamalama” adalah nama sebuah gunung yang berada di daerah Ternate Kepulauan Maluku yang kemudian menjadi nama belakangnya yang ia dapati ketika bernyanyi bersama Benjamin Suaeb di daerah tersebut. Akan tetapi kemudian Dorce menjalani operasi *transgender* di RSUD Dr Sutomo Surabaya tahun 1983, kemudian mendaftarkan dirinya dengan status perempuan di Pengadilan Negeri Surabaya dan disahkan PN sebagai wanita bernama Dorce Ashadi. Dorce kemudian menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di dunia entertainmen, mulai komedian, pembawa acara, aktris dan musisi. *Transgender* yang biasa disapa Bunda Dorce ini mengaku sejak

remaja mulai menyadari kecenderungan tertarik pada pria. Setelah melakukan operasi, Dorce sempat menikah dengan seorang pria.

Dinky Ardillano mengaku sangat bahagia bisa menikahi artis serba bisa, Dorce Gamalama. Meski Dinky 22 tahun lebih muda dari Dorce, Dinky tak mempermasalahkan beda usia tersebut, Dinky mengaku sudah menikah siri dengan Dorce Gamalama pada 16 Mei 2013. Sebelum menikah dengan Dinky, Dorce sempat menikah siri dengan Asep Maskar pada 30 Juni 2009 melalui *teleconference* dari Bulgaria yang menikahi ustad Damanhuri. Namun pernikahan itu harus berakhir tak mengenakan lantaran Asep diduga hanya ingin memanfaatkan nama besar Dorce.

#### 4. Oscar Lawalatta

Desainer yang satu ini memiliki nama aslinya Oscar Septianus Lawalata. Kiprah pria yang kini berusia 37 tahun di dunia fashion ini sangat melejit bahkan membuat Oscar meraih popularitas di tingkat dunia. Dirinya yang merupakan kakak kandung Mario Lawalata ini bahkan dianggap punya kecantikan seperti Dian Sastrowardoyo. Hal ini lantaran Oscar pandai memilih busana cantik bak seorang wanita, aksesoris feminin, dan tubuh yang ramping serta rambut lurus hitam membuat banyak pria akan iri pada Oscar. Meskipun dia suka berdandan layaknya wanita, Oscar menolak disebut gay. Oscar mengaku masih membuka hati untuk wanita manapun termasuk jika nantinya dia bakal jatuh cinta pada pria. Karena bagi Oscar, cinta adalah soal kenyamanan bukan sekedar nafsu seks belaka.

#### 5. Sam Brodie

Sam Brodie merupakan seorang artis asal Indonesia yang terkenal di Inggris melalui acara reality show *Big Brother*. Berbeda dengan yang lain, sejak usia 12 tahun dirinya telah memilih untuk berpenampilan seperti

wanita. Sempat dikucilkan dan dimusuhi memang sempat membuatnya tak percaya diri. Akan tetapi ketika pulang ke Indonesia pada tahun 2010, dirinya memutuskan kembali menjadi laki-laki sejati dan tak lagi bertingkah seperti layaknya wanita. Bahkan dia juga menikah dengan seorang perempuan.

#### 6. Tata Liem

Namanya Tata Liem memang tak terlalu ngetop dibandingkan dengan selebriti lain yang “berubah” menjadi wanita. Akan tetapi Tata Liem mempunyai keistimewaan tersendiri. Dirinya tak melakukan operasi *transgender*, namun gaya fashion dan gesturnya sangat wanita. Tata menuturkan bahwa dirinya menjalin hubungan dengan laki-laki. Baginya, menjadi sosok seperti sekarang membuat dirinya nyaman. Dibalut baju ala perempuan, dia mengaku lebih percaya diri.

#### 7. Solenia Chaniago

Solena tinggal di New York dan merupakan *transgender Asia* pertama yang berhasil menembus film Hollywood.<sup>9</sup>

#### 8. Gwen, 24 Tahun, dari Pennsylvania, AS

Gwen, yang melakukan transisi dengan menggunakan terapi pengganti hormon (*hormone replacement therapy*), mulai bermimpi menjadi seorang perempuan saat berusia lima tahun. "Saya akan bangun dari mimpi-mimpi itu dan merasa sangat bahagia. Aneh pada saat itu karena saya berpenampilan seorang anak laki-laki dan semua orang berkata saya seorang anak laki-laki," kata Gwen. "Ketika saya berusia 10 tahun, seseorang di sekolah menanyakan

---

<sup>9</sup>By Hotmagz “Aneh tapi nyata” Posted on Januari 07, 2018.

bagaimana penampilan orang di surga, dan guru kami berkata, 'Kamu dapat menjadi seperti apa saja yang kamu inginkan.'

Gwen menjelaskan bahwa selain mengurangi pertumbuhan bulu tubuh, terapi hormon tersebut juga memberikan lemak ke pinggul dan dadanya, serta mengubah struktur ototnya. "Ukuran sepatu saya turun tiga nomor karena otot di kaki saya berubah, dan tinggi saya juga berubah karena lengkungan tulang belakang saya", kata Gwen.<sup>10</sup>

Sepanjang karir profesi sebagai ahli bedah plastik, Prof. Dr. dr. Djohansjah Marzoeki telah menangani puluhan orang yang ingin berganti kelamin. Pasien sendiri datang dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda.

Di satu sisi, ada hal mengejutkan yang diungkapkan Djohansjah. Ia mengaku pernah menangani operasi kelamin terhadap artis Dorce Gamalama. Hal itu dikatakannya saat mengisi acara 'Hitam Putih', Rabu (3/9/2014) malam. "Saya sendiri telah menangani 40 orang yang ganti jenis kelamin. Dorce salah satunya," ungkapnya.

Djohansjah sebenarnya merasa tidak enak membuka nama sang artis itu di depan umum. Kenapa? "Seharusnya saya tidak boleh menyebut nama Dorce ya. Tapi, di acara televisi dia (Dorce) sudah mulai terbuka, makanya saya mau menyebut namanya. Dia bahkan menyebut nama saya," bebarnya. Meski tak langsung menyebutkan mengapa Dorce mengubah kelaminnya, tapi Djohansjah mengatakan kebanyakan dari para pasiennya merasa ada kelainan atau jiwanya tak sesuai dengan kepribadian. "Itu kelainan atau ada

---

<sup>10</sup>Copyright © 2018 BBC Indonesia, sabtu, 13 Januari 2018, 06. 00 WIB

penyakit. Dia laki-laki, hormonnya laki-laki, tapi *feeling*-nya dia merasa sebagai perempuan. Itu bukan karena hormon, tapi lebih ke jiwa," jelasnya.

Dorce terlahir sebagai seorang laki-laki bernama Dedi Yuliardi Ashadi. Kabarnya, ia mengganti kelaminnya karena sering mendapat peran menjadi seorang wanita saat terlibat di sanggar tari waria.

Seperti diketahui belakangan ini ramai pembahasan soal LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender). Fenomena itu banyak terjadi di kalangan pesohor, salah satu artis yang dikenal sebagai transgender adalah Dorce Gamalama. Namun ia tak mau disangkut pautkan dengan hal itu. Dia justru emosi bila dikaitkan dengan LGBT. "Saya enggak ngurusin itu. Saya diakui di Pengadilan Negeri. Saya bukan perempuan abal-abal. Yang dilarang kan cewek sama cewek," jawab ketus Dorce.

Dorce sudah menganggap dirinya sebagai wanita tulen lantaran sudah mengantongi pengakuan dari pengadilan. Memang sebelumnya Dorce sudah mengesahkan statusnya di Pengadilan Negeri Jawa Timur.

Perlu diketahui, operasi dari Dorce ini bukan tanpa sebab. Di mana, ketika lahir, Dorce merasa 'ruh' yang ditiupkan oleh Tuhan itu salah alamat. Jadi, menurut pengakuannya, semenjak ia kecil, bawaannya itu perempuan.

Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya *Transgender* di Indonesia Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber maka ada dua faktor yang melatarbelakangi berkembangnya *transgender* di Indonesia yaitu faktor internal dan eksternal.

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak misalnya. Faktor ini meliputi:

#### 1) Faktor Keluarga

Rumahku istanaku atau *Home Sweet Home* adalah kehidupan dalam rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, penuh kasih, penuh cinta yang didasari dengan pengajaran-pengajaran. Anggota keluarga akan merasakan sebuah kenyamanan berada dekat satu sama yang lain karena hidup mereka yang memiliki kasih sayang sehingga keluarga tersebut diberkati oleh Allah SWT. Sedangkan rumahku nerakaku merupakan suatu kata kiasan yang menjelaskan sebuah situasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dimiliki oleh sebuah keluarga. Tidak ada kasih, tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan yang diperoleh oleh anggota keluarga karena Al-qur'an bukan menjadi dasar pedoman dalam hidup berumah tangga.<sup>11</sup>

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>12</sup>

Dalam keluarga, orang tua harus memaksimalkan kesempatan yang berharga untuk menginfestasikan nilai-nilai yang berharga kepada anaknya supaya anaknya dapat menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena apa yang ditanam oleh orang tuanya akan dapat dituai hasilnya baik oleh pribadi anaknya dan juga oleh orang tua beserta seluruh anggota keluarga serta masyarakat sekitarnya. Semakin dini orang tua mendidik anak-anaknya maka apa yang akan dituai mendatang akan lebih baik.

---

<sup>11</sup>Eko Mulya Tua, "*Pembinaan Terhadap Kaum lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender* (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja)" 18 April 2016, h.,60.

<sup>12</sup>Pendapat Para Ahli "<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/pengertian-keluarga-definisi-menurut-para-ahli>."(download: 22 Januari 2018)

Demikian dengan pengalaman yang tidak baik yang dialami oleh seorang dapat membentuk karakter dan membentuk kehidupan anak di masa yang akan datang menjadi suram. Keluarga haruslah diciptakan sebagai sebuah kesatuan yang unik dan kompak. Anak-anak akan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dalamnya, sekalipun kelak mereka akan membentuk keluarga sendiri, rasa memiliki itu tetap melekat dalam diri sendiri.

Di tengah-tengah lingkaran keluarga ini seorang anak dapat belajar menyimak, memperhatikan, merekam makna kehidupan dari hari ke hari. Pengalaman pencarian makna hidup ini sekaligus membangun citra dirinya sesuai dengan teladan orang tua, sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tanpa disadari.<sup>13</sup>

Keterlibatan anak ini membuat mereka merasa memiliki tumpuan harapan, menciptakan rasa aman, mempunyai rasa memiliki, karena mereka termasuk dalam bagian keluarga itu sendiri. Anak-anak yang memperoleh kesempatan seperti ini akan bertumbuh secara alamiah menuju keremajaan dan kedewasaan mereka. Sedangkan anak-anak yang bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang timpang atau cenderung memberikan suasana yang tertekan dalam diri anak-anak sehingga mereka tumbuh dalam situasi yang pertumbuhan tingkah laku yang tidak sehat berlangsung dalam diri mereka.<sup>14</sup>

Pengalaman atau trauma di masa anak-anak misalnya dikasari oleh ibu atau ayah hingga si anak beranggapan semua pria dan perempuan yang bersikap kasar dan bengis yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang yang dirasakan oleh para wanita dari saat laki-laki akibat

---

<sup>13</sup>Mulya Tua, "*Pembinaan....* h..61

<sup>14</sup>Mulya Tua, "*Pembinaan... h. 61.*

kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapak, kakaknya maupun saudara laki-laknya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria.<sup>15</sup>

Selain itu, bagi golongan *transgender* faktor lain yang menyebabkan seseorang itu berlaku kerancuan gender adalah sikap orang tua yang idamkan anak laki-laki atau perempuan juga akan mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang diidamkan. Ketika orang tua mengharapkan mempunyai anak perempuan tetapi yang lahirnya laki-laki, orang tua mungkin kecewa sehingga diperlakukan sebagai anak perempuan. Kesalahan berikutnya dalam pola asuh, ucap Titik Haryati, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) RI, kepada Tribun, Senin (22/2/2016).<sup>16</sup>

## 2) Faktor Moral dan Akhlak

Melihat situasi dan kondisi dewasa ini, maka etika pada zaman sekarang semakin perlu dipertahankan. Karena tanpa etika dan tanpa diperkuat oleh hukum, maka manusia yang satu dapat dianggap saingan terhadap manusia lainnya.

Terbentuknya kaum *transgender* karena adanya penyimpangan norma-norma susila di dalam masyarakat, selain itu semakin hilangnya sebuah kontrol sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Lemahnya iman, pengendalian diri yang kurang dalam konteks hawa nafsu serta banyak menerima rangsangan seksual dari luar dapat membentuk moral dan akhlak seorang kaum *transgender*.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, “*Islam dan Homoseksual*” (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003) h. 85.

<sup>16</sup> Mulya Tua, “*Pembinaan...*” h.60.

<sup>17</sup> Nana Rukmana, “*Etika Kepemimpinan Perspektif Agama dan Moral*” (Bandung: Alfabeta, 2007) h. 7

### 3) Pengetahuan Agama yang Lemah

Setiap orang berhak mengikuti upacara keagamaan atau ritual keagamaan, selain itu setiap agama juga berkewajiban melindungi hak dari umatnya untuk melakukan upacara keagamaan, termasuk kelompok *transgender* hal tersebut dikarenakan agama adalah hubungan antara seseorang dengan Tuhannya.

Faktor yang paling utama yang menyebabkan seorang masuk dalam bagian *transgender* yaitu faktor agama. *Transgender* tidak dibenarkan dalam agama karena *transgender* sangat bertentangan dengan konsep penciptaan manusia dimana Allah SWT hanya menciptakan laki-laki dan wanita sebagai satu pasangan yang berharga di hadapan Allah. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual.

Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan mana yang baik dan mana yang sebaliknya haram dan halal dan lain-lain.<sup>18</sup>

### 4) Kebutuhan Ekonomi

Dengan latar belakang ekonomi masing-masing, tentunya di usia yang dewasa ini mempunyai pemikiran untuk mandiri. Orientasi seksual tidak bisa dijadikan alasan untuk membatasi seseorang memperoleh mata pencarian tertentu. Namun yang terjadi justru kelompok *transgender* masih terstigma negatif untuk menentukan pekerjaan yang mereka inginkan.<sup>19</sup>

Memilih kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan seksual harus ditinjau lagi, sebab orientasi seksual tidak dapat menjadi alasan untuk membatasi mata pencarian atau pekerjaan untuk kaum *transgender*. Proses

---

<sup>18</sup>Mulya Tua, “Pembinaan .....h..63

<sup>19</sup>Rita Damayanti, “*Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*” (Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015) h..24

pemilihan pekerjaan ditentukan oleh kemampuan dan skill mereka dalam pekerjaan tersebut, begitu juga hak mereka untuk menduduki jenjang yang lebih tinggi di tempat mereka bekerja.<sup>20</sup>

Beberapa tempat tentunya memiliki pandangan yang berbeda dalam menerima *transgender* sebagai pekerja di lingkungan kantornya, seperti misalnya yang terjadi di lingkungan pegawai negeri sipil, kelompok *transgender* dapat diterima di lingkungan tersebut, dengan diterimanya mereka, nantinya pekerja *transgender* tersebut dapat diarahkan dan dibimbing secara perlahan agar menjadi seperti masyarakat pada umumnya. Namun Ada juga tempat yang tidak bisa menerima keberadaan *transgender* di lingkungan mereka seperti pengalaman salah seorang di tempat kerjanya di Dewan Perwakilan Rakyat RI, lingkungan DPR dikatakan olehnya belum dapat menerima gejala-gejala *transgender* seperti misalnya lelaki yang lebih banyak bergaul dengan perempuan. Namun ia mengatakan, seandainya terdapat anggota DPR yang ketahuan *transgender* memiliki kemungkinan tidak terpilih lagi di tahun-tahun berikutnya.<sup>21</sup>

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak misalnya. Faktor ini meliputi:

##### 1) Pergaulan

Dalam kehidupan sosial tidak masalah hidup berdampingan dalam satu lingkungan dengan syarat individu *transgender* tetap menjaga kenyamanan lingkungan dan mematuhi norma yang ada di masyarakat. Begitu juga untuk berteman dan menerima *transgender* tinggal di tempat kost tidak begitu menjadi masalah, hanya saja yang perlu diperhatikan ketika

---

<sup>20</sup>Rita Damayanti, "Pandangan Tokoh Agama dan ...h. 25.

<sup>21</sup>Rita Damayanti, "Pandangan Tokoh Agama dan... h. 25.

mengenalkan teman yang *transgender* adalah tidak perlu menjelaskan orientasi seksualnya.<sup>22</sup>

Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor penyebab seseorang terjun ke dunia *transgender*. Akibat kurangnya perhatian dari keluarga yang menyebabkan seseorang cenderung mencari perhatian dan kehidupan dari lingkungan sekitarnya, baik dari sekedar mencari teman hingga memperoleh kasih sayang yang tidak didapatkan dari dalam keluarga. Namun tidak semua lingkungan menjanjikan perkembangan karakter diri yang ideal secara agama dan norma. Hidup tanpa arah tujuan, tidak mengenal toleransi, tidak ada saling menghargai dan menghormati hingga tidak ada motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri. Ber macam-macam kekecewaan dalam hidup meninggalkan memori buruk bagi pengembangan konsep diri seseorang yang masih labil.<sup>23</sup>

## 2) Pendidikan

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 khususnya Pasal 1 disebutkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>24</sup>

Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 31 ayat (1)) menjamin bahwa pendidikan hak semua warga negara Indonesia, baik warga negara heteoseks maupun yang *transgender*. Kelompok *transgender* ini juga merupakan warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama oleh pemerintah, namun seringkali masyarakat dan pemerintah lupa bahwa kaum

---

<sup>22</sup>Rita Damayanti, "Pandangan Tokoh Agama dan ...h, 30

<sup>23</sup>Vendry Caesar Deasy Warouw Meiske M. Rembang, "Konsep Diri Pada Lesbian di IT Center Manado (Suatu Study Komunikasi Keluarga)" [Online] Volume 3 No. 2 September 2014. h, 21

<sup>24</sup>Moh. Rasyid, "Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal menuju Seks yang Lebih Bermoral" (Semarang: Rasail Media Group, 2013), h. 29.

ini juga merupakan bagian dari warga negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan hak-hak asasi kaum *transgender* ini.<sup>25</sup>

Pendidikan yang diberikan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Misalnya beberapa kasus orang tua yang sangat menginginkan memiliki anak perempuan akan tetapi takdirnya dia melahirkan seorang laki-laki. Jika orang tua tersebut kurang paham agama, tidak ridha terhadap takdir, maka boleh jadi akan memperlakukan anak lelakinya seperti anak perempuan yang diinginkannya. Seperti akan dipakaikan pakaian anak perempuan, dirias wajah dan rambutnya seperti anak perempuan dan diberikan mainan anak perempuan.

Sikap orang tua yang demikian adalah sebuah kesalahan besar dan tidak dibenarkan dalam Islam, karena bisa menyebabkan seorang anak hidup bertentangan dengan fitrah suci sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Oleh karena itu, banyak dari tokoh agama dan tokoh masyarakat mengatakan perlunya memberikan pendidikan terkait dengan orientasi seksual seperti misalnya kesehatan reproduksi, hak asasi manusia dan juga pluralisme.<sup>26</sup>

### 3) Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi alasan kenapa seseorang menentukan pilihan untuk terlibat dalam komunitas *transgender*. Perlakuan kurang simpatik, pemondokan sesama jenis dan perlakuan tidak senonoh lainnya merupakan indikator-indikator lingkungan yang menentukan seseorang untuk bergabung ke dalam komunitas *transgender*.

Lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting terhadap pergaulan remaja. Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini yang mana salah

---

<sup>25</sup>Damayanti, "Pandangan Tokoh .....h.24.

<sup>26</sup>Sri Kusnaeni, <http://www.dakwatuna.com/2014/11/11/59836/bagaimana-mendidik-anak-agar-terhindar-dari-transgender/axzz4Wh71pefm> (Download: 24 Januari 2018)

seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu. Bapak yang kurang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Hubungan yang terlalu dekat dengan ibu sementara renggang dengan bapak. Kurang menerima pendidikan agama yang benar dari kecil.<sup>27</sup>

Komisioner KPAI RI, Titik Haryati kepada Tribun Pontianak mengatakan lingkungan dan komunitas menyimpang yang banyak mengakui keberadaan kaum *transgender* ini yang salah satu mendorong terjadi penyimpangan. Padahal sebenarnya perilaku menyimpang ini terjadi karena penyimpangan dari perilaku laki-laki dan perempuan. Ketika terjadi penyimpangan perilaku berarti ada gangguan yang terjadi dalam psikologisnya.<sup>28</sup>

#### 4) Adanya Gerakan Internasional

Berkembangnya fenomena *transgender* tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir di semua negara di dunia tidak luput dari fenomena tersebut. Ketua Laboratorium Sosiologi dari Fakultas FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Drajat mengatakan, adanya gerakan internasional yang memang sengaja mendanai LGBT khususnya *transgender* ini agar bisa cepat berkembang menjadi isu internasional. Upaya ini dilatarbelakangi kelompok-kelompok internasional yang bertujuan agar keberadaan mereka yang minoritas di suatu negara benar-benar terlindungi. Kelompok ini sadar, *transgender* tidak akan berkembang dan diterima baik di negara yang orientasinya keagamaan yang kuat. Sehingga kaum *transgender* ini sengaja didanai dengan tujuan memperluas gerakan mereka agar keberadaan mereka mendapatkan pengakuan dari Negara -negara dimana mereka ada.

---

<sup>27</sup>Noviandy, "*LGBT dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa*" [Online] Volume.02 No.02 November 2012. h. 64

<sup>28</sup>Afriyani, <http://afriyaniremaja.blogspot.co.id/> (Donwload: 24 Januari 2018)

Di Indonesia sendiri, ungkap Drajat, NGO LGBT khususnya *transgender* sudah ada. Melesatnya persoalan *transgender* ini bukan karena peran dari NGO itu sendiri. Faktor yang menyebabkan *transgender* ini di Indonesia melesat bagaikan meteor dikarenakan reaksi berlebihan yang ditunjukkan oleh pemerintah. Menteri pendidikan ikut berbicara, Menteri Sosial, Agama, ikut mengancam. Sehingga masyarakat yang tadinya tidak tahu apa itu *transgender* jadi tahu.

Sehingga saat ini yang harus mendapatkan pemantauan dari pemerintah bukan penganut *transgendernya*. Namun, yang harus benar-benar dipantau adalah gerakan politik identitas penganut *transgender internasional* yang memang sengaja mendanai LGBT khususnya *transgender* ini. Bila reaksi pemerintah tak berlebihan, tentu *transgender* tak melesat. Namun gerakan politik identitas *transgender* yang memang saat ini sengaja digulirkan dunia internasional. Itu yang harus diwaspadai pemerintah.<sup>29</sup>

### **C. Keberadaan Transgender dan Transseksual menurut Medis**

Penyebab kelainan-kelainan yang berakibat pada masalah psikologis *transseksual* adalah diakibatkan: Ketidaksinkronan, tidak parallel ketika terjadi proses pembentukan sel-sel dan segalanya saat kehamilan dengan hasilnya saat si bayi lahir. Misalnya saat pembentukan system hormon dan sel-sel system reproduksi maunya perempuan, namun ada suatu hal ternyata saat lahir bayinya tidak sempurna memanifestasikan keperempuanan itu. Penjelasan sederhananya: bagian terkecil tubuh adalah sel, di dalam sel terdapat inti sel yang mengandung kromosom (yang berhubungan dengan penentu jenis kelamin) sejumlah 46. Laki-laki dan wanita normal mempunyai kromosom yang sama, hanya pada penulisan simbolnya tidak

---

<sup>29</sup>Bramantyo, <http://news.okezone.com/read/2016/02/27/340/1322935/> (Download: 24 Januari 2018)

sama, yaitu 46 XY untuk laki-laki dan 46 XX untuk wanita. Simbol ini artinya laki-laki dan perempuan mempunyai jumlah kromosom 46 dengan rincian 44 kromosom bukan penanda kelamin (autosom) dan 2 kromosom seks (penanda kelamin) yaitu satu kromosom X dan Y pada laki-laki dan sepasang kromosom X pada wanita. Di dalam kromosom terdapat DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) yang merupakan bahan keturunan, yang akan memberikan informasi genetik dalam bentuk kumpulan molekul DNA, yang disebut gen. Di dalam kromosom seks terdapat gen-gen yang berfungsi memproduksi protein enzim atau hormon (zat kimiawi yang dihasilkan tubuh secara alami) yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Bila gen-gen ini mengalami perubahan (mutasi), maka produksi protein akan mengalami penyimpangan. Mutasi gen dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan DNA. Penyebab penyakit kelamin ganda sangat kompleks terbanyak karena kelainan genetik, namun pengaruh obat-obatan hormonal saat kehamilan merupakan salah satu yang diduga.<sup>30</sup>

Pengertian hormon mempunyai peran penting dalam proses metabolisme, sama seperti halnya enzim. Namun terdapat perbedaan antara hormon dengan enzim. Enzim mempunyai kemampuan guna mempercepat reaksi metabolisme. Pengertian hormon memiliki peran dalam menentukan tingkat metabolisme dan mengontrol fungsi tubuh. Peranan penting pada hormon antara lain :

1. Peranan Psikologis, yaitu mengatur mood dan suasana hati
2. Peranan Fisik, yaitu dapat menyebabkan munculnya bentuk fisik yang menjadikan perbedaan antara pria dan wanita.

---

<sup>30</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer*., h. 223

3. Peranan sistem reproduksi, yaitu guna mengontrol kinerja organ-organ reproduksi.

#### **D. Tanda-tanda Transgender**

Perbincangan mengenai seks dan seksualitas masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia, apalagi perbincangan mengenai relasi sesama jenis dan praktek *transgender* di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kurangnya informasi dan otomatis berdampak pula pada kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pendidikan seksual, terutama yang berhubungan dengan isu Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT). Tidak adanya pengetahuan yang memadai inilah yang menyebabkan munculnya informasi-informasi yang simpang siur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya hingga kemudian memberikan stigma negatif dan diskriminasi kepada kelompok LBT.

Kelompok LGBT, walau secara isu ini masih dianggap tabu untuk dibicarakan, keberadaannya sebetulnya semakin nampak di ruang publik. Hal ini ditandai dengan munculnya beragam komunitas dan organisasi LGBT di Jakarta maupun wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia—baik yang dideklarasikan secara langsung maupun yang dibentuk di ruang maya, seperti *facebook*, *blog* serta *website*. Mereka pun kerap mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat terbuka seperti seminar, dialog publik, bedah buku, dan lain-lain. Bahkan, organisasi LGBT bekerjasama dengan organisasi gay dan waria mulai melakukan kegiatan kampanye bersama seperti *roadshow to school/campus*, perayaan *International Days Against Homophobia*, training, seminar dan lain-lain untuk mensosialisasikan keragaman identitas gender dan seksual serta mencegah terjadinya intimidasi kepada murid-murid yang ‘diduga’ LGBT yang kerap terjadi di sekolah (*sexual bullying*), kekerasan dari keluarga dan persoalan lainnya saat

bermasyarakat. Beberapa aktivis LGBT muncul di berbagai media massa untuk mempromosikan hak-hak seksual LGBT. Berbagai kalangan, baik individu maupun kelompok, terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang bersinggungan dengan isu LGBT melalui gerakan perempuan, buruh, pluralisme, HIV, hak asasi manusia, dan lain-lain.

Tanda-tanda *transgender* atau *transeksual* yang bisa dilacak melalui tes DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*) antara lain;

1. Perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seknya.
2. Berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain.
3. Mengalami guncangan yang terus-menerus untuk sekurangnya selama dua tahun dan bukan hanya stres.
4. Adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal dan dapat diketemukannya kelainan mental semisal schizophrenia, yaitu menurut J.P. Chaplin dalam *Dictionary of psychology* (1981) semacam reaksi psikotis dicirikan diantaranya dengan gejala pengurangan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negativisme.<sup>31</sup>

Salah satu akibat *transgender* adalah munculnya istilah waria yaitu wanita pria. Waria adalah seorang pria yang secara psikis merasakan adanya ketidakcocokan antara jati diri yang dimiliki dengan bentuk anatomi tubuhnya, sehingga akhirnya memilih dan berusaha untuk memiliki sifat dan perilaku lawan jenisnya yaitu wanita. Fisik mereka laki-laki namun cara berjalan, dan dandanan mereka mirip perempuan.

Orang yang secara genetik mempunyai potensi penyimpangan ini dan didukung oleh lingkungan keinginannya sangat besar untuk merubah diri

---

<sup>31</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer*...h. 224

menjadi waria. Misalnya ada laki-laki yang tidak percaya diri atau tidak nyaman bila tidak berdandan atau berpakaian wanita.

Selain itu, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi yaitu faktor ekonomi misalnya : awalnya hanya untuk mendapatkan uang tapi lama kelamaan jadi keterusan.

Telah diketahui faktor seseorang menjadi *transgender* yaitu terdiri dari dua faktor yaitu gen atau bawaan dan faktor luar atau lingkungan serta kejiwaan. Semua kasus *Transgender* disebabkan oleh ketiga faktor tersebut, karena yakin bahwa semua orang yang bersifat *transgender* atau *transseksual* tidak menginginkan itu terjadi.

### **E. Dampak Transgender**

Kata “*Transgender*” hingga saat ini masih mendapat respon negatif dari masyarakat. Orang tua tentu ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dan edukatif secara akademik maupun non-akademik. Secara umum kata *transgender* menggambarkan kelainan terhadap seseorang dan mengarah ke arah negatif, tetapi secara akademik *transgender* bukan permasalahan karena bisa menjadi pelajaran untuk anak-anak mengetahui tentang sekelilingnya terlebih dahulu.

Dilansir dari Capradio, Kampus Rocklin Academy Gateway menjelaskan bahwa salah satu taman kanak-kanak mengalami pengalaman unik karena pada akhir tahun seorang pria *transgender* beralih ke perempuan membawa buku ke kelas dengan judul “I Am Jazz” yang menceritakan tentang kehidupan anak *transgender*. Seorang anak *transgender* itu meminta kepada pembaca untuk membaca buku tersebut. Kemudian Elizabeth Ashford selaku juru bicara sekolah mengatakan bahwa gurunya menyetujui permintaannya itu.

Kebijakan literatur sekolah mengatakan bahwa anak-anak dapat membawa buku yang sesuai dengan usia dan “I Am Jazz” terdaftar oleh

Departemen Pendidikan California sebagai bacaan yang direkomendasikan *transgender* untuk kelas sekolah dasar pada masalah *transgender*. Jadi, sementara sekolah tidak memiliki kurikulum LGBT, buku ini sangat banyak jatuh di bawah kebijakan literatur sekolah,” kata Ashford.<sup>32</sup>

Saat mengetahui di sekolah anak-anak membahas tentang “*transgender*”, beberapa orang tua menelepon pihak sekolah dan memarahi guru yang bersangkutan karena mengajarkan anak tentang “topik kontroversial” tanpa didiskusikan terlebih dahulu dengan orang tua. “Saya secara pribadi ingin melindungi kepolosan anak dan membiarkan dia mengetahui, tumbuh, dan dewasa sampai dia bisa memproses apa artinya *transgender*. Saya juga memiliki anak kelas tiga dan kami telah berbicara dengannya tentang *transgender*,” kata Chelsea McQuistan selaku salah satu orang tua yang menentang pembacaan buku transgender di sekolah.

Setiap orang tua tentu ingin anaknya mendapatkan edukasi terbaik di sekolah, kurangnya komunikasi antara orang tua dengan guru di sekolah bisa membuat suasana semakin rumit. Dengan adanya pengalaman ini, baiknya pihak sekolah dan orang tua di seluruh negara menanggapi pendapat dari dua pihak agar tidak terjadi lagi protes yang menjurus hingga ke ranah hukum.<sup>33</sup>

Seorang waria pasti akan berkata tidak meminta dilahirkan sebagai waria dengan mendandani diri sebagai wanita, ia mendapatkan kenikmatan batin yang begitu dalam, ia seolah terlepas dari beban psikologis yang selama ini masih memberatkannya. Sehingga tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada orang yang mengalami kasus *transgender* tetapi harus bersama-sama menyikapinya dengan baik.

---

<sup>32</sup>Ecka Pramita, *Majalah Kartini*, 20/09/2017 - 10:03

<sup>33</sup>Ecka Pramita, *Majalah Kartini*, 20/09/2017 - 10:03.

Pada umumnya, seseorang yang berbeda atau tidak normal dianggap berbeda dan tidak masuk dalam kelompok yang sama, karena mereka dianggap memiliki perbedaan yang membuat orang memandang itu tidak layak untuk hidup berdampingan. Biasanya mereka dikucilkan dari lingkungan dan dijadikan bahan pembicaraan atau cemooh oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka dianggap membawa pengaruh negatif untuk lingkungan masyarakat.

Seorang *transgender* yaitu di dalam kasus waria masih memiliki kendala seperti diskriminasi yang mencederai hak waria sebagai warga negara misalnya mencari pekerjaan. Dan merkapun juga dianggap “sampah” masyarakat. Padahal diketahui seorang waria bisa menjadi penghibur dan memiliki kreativitas tinggi yaitu dibidang seni.

Kebanyakan masyarakat memandang seorang yang terkait kasus *transgender* seperti waria memiliki pandangan negatif, karena mereka menganggap bahwa seorang *transgender* itu telah mengubah kodrat yang diberikan Tuhan sejak lahir dan itu merupakan larangan agama.

Memang ini sangat dilarang oleh agama dan sangat bertentangan apalagi sampai mengubah atau mengoperasi alat kelamin. Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya.

*Trangender* yang melakukan operasi kelamin, Kalau vaginanya sudah sembuh, maka sudah bisa difungsikan sebagaimana keinginan pasien, menurut keterangan dokter. Sehingga tidak sedikit waria yang sudah mengganti kelaminnya, melangsungkan perkawinan dan hidup berumah tangga dengan laki-laki. Dan perlu diketahui bahwa hubungan seks antara keduanya, bisa saling memuaskan sebagaimana layaknya laki-laki dengan perempuan, hanya saja tidak dapat hamil, karena maninya tetap berjenis sperma, tidak bisa diubah oleh dokter menjadi ovum. Maka di

sinilah letak keterbatasan ahli sebagai manusia biasa yang tidak dapat mengubah jenis sperma menjadi ovum, sebagai syarat utama terjadinya pembuahan (kehamilan) seseorang.<sup>34</sup>

#### **F. Perbedaan Khunsa dan Transgender**

*Transgender* yang didengungkan sekarang ini cenderung tidak membatasi kedua hal tersebut kedua kelompok Khunsa dan Mukhannas dapat dikatakan adalah bagian dari *Transgender* itu sendiri hal ini tentu sulit bagi ummat Islam menerimanya. Fakta pria yang berpenampilan wanita atau waria karena dorongan jiwa atau mental yang lemah ini jelas berbeda dengan khunsa, karena itu dalam fikih Islam pun mereka tidak bisa dihukumi sebagai khunsa. Karena fakta masing-masing jelas berbeda. Jika khunsa ini merupakan bagian dari qadha' yang ditetapkan oleh Allah, maka waria atau *Transgender* adalah bentuk penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku ini bukan hanya berlaku untuk kaum pria yang menjadi wanita tetapi juga berlaku sebaliknya, yaitu kaum wanita menjadi pria. Karena itu, status hukumnya juga berbeda dengan hukum *khunsa*.

Bahwa yang dikategorikan *Khunsa* disini yaitu dialah kelompok manusia yang memiliki kelamin ganda atau dua alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali . Dalam redaksi lain, *khunsa* adalah seseorang yang diragukan, apakah ia laki-laki atau perempuan, karena ia mempunyai dua jenis kelamin (penis dan vagina), atau ia tidak mempunyai sama sekali jenis kelamin.<sup>35</sup> Terbagi kepada Khunsa Musykil dan Ghairu musykil, sedangkan yang masuk kategori Mukhannas yaitu dialah kelompok waria, atau banci yang bagian dari kaum *Transgender* dengan kelamin satu namun mereka bermasalah dari segi kejiwaan atau

---

<sup>34</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*....., h. 31

<sup>35</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1981) h. 482

naluri mereka yang memiliki kelainan atau penyimpangan. Sementara kewujudan khunsa ditentukan oleh Allah Taala. Sedangkan kewujudan mukhannas atau banci/waria termasuk kelompok *Transeksual* atau *Transgender* disebabkan penyakit tekanan jiwa yang dialami oleh seseorang yang akalinya dikuasai oleh nafsunya sendiri. Malah tekanan itu juga turut mempengaruhi pemikiran mereka yang hendak menukar alat kelaminnya untuk menganggap diri mereka adalah khunsa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT.

### **G. Transgender dalam Perspektif Hukum Positif**

Pada dasarnya dalam konteks negara hukum Indonesia, kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam kacamata hukum. Artinya antar warga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu hal. Namun, hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan status yuridisnya. Apakah dapat dibenarkan ataukah tidak?. Taat pada norma hukum positif (norma hukum yang sedang berlaku) adalah suatu konsesi patriotisme yang paling utama sebagai sendi-sendi perilaku konstitusionalis dalam bernegara. Sebab dari sanalah dapat disemai keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.<sup>36</sup>

Bertalian dengan hal tersebut, pada kenyataannya kajian hukum tidak hanya tentang norma hukum positif tapi juga sejarah hukum dan politik hukum yang berada dalam taraf pembangunan hukum, penegakan hukum, pengawasan hukum. Hal ini diperpanjang dengan fakta adanya kekosongan hukum, interpretasi hukum, norma hukum yang kabur, saling tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan. Sehingga, selalu ada ruang bagi gagasan atau perilaku apapun, baik yang tidak masuk akal sekalipun, untuk terus eksis di kancah kajian atau pendapat hukum. Inilah suatu *logical*

---

<sup>36</sup>Mira Fajri, "LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Republika.CO.ID*, 29 Februari 2016.

*plot* yang dikenal dengan istilah *democratic and constitutional welfare state* (demokrasi dan konstitusi untuk kesejahteraan Negara).<sup>37</sup>

Salah satu isu aktual dan kontroversial dewasa ini adalah munculnya kelompok *transgender* di Indonesia yang bukan hanya menuntut agar diakui eksistensinya di masyarakat, tetapi juga menuntut agar dilegalisasi oleh undang-undang. Dengan dalih HAM, kelompok *transgender* menganggap bahwa yang mereka lakukan itu sah, sebab hal itu juga soal pilihan hidup secara personal.<sup>38</sup>

Di Indonesia, gerakan kampanye menuntut legalitas *transgender* juga marak dan mendapatkan dukungan penting dari akademisi dan pegiat feminisme. Mereka bergerak dari ranah politik hingga teologi. Di bidang politik, usaha ini diwujudkan dengan mengupayakan lolosnya undang-undang yang memberikan celah bagi pernikahan sesama jenis. Sementara itu, kampanye di bidang teologis dilakukan dengan membongkar bangunan keagamaan yang selama ini menjadikan heteroseksual sebagai satu-satunya pilihan seksualitas manusia.

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai dampak dari kemajuan teknologi, memunculkan banyak masalah yang akan membawa dampak negatif dalam hubungan sosial masyarakat. Masalah sosial tersebut terjadi karena adanya penyimpangan terhadap konsep masyarakat yang ideal. Masyarakat pada umumnya yang memiliki keteraturan sosial sering memandang hal-hal yang di luar kewajaran sebagai suatu yang menyimpang dan melanggar norma.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Mira Fajri, "LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Republika.CO.ID*, 29 Februari 2016.

<sup>38</sup>Abdul Mustaqim, *Homoseksual dalam Perspektif Al-qur'an Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāṣidī* [Online] vol.9 no 1 Juni 2016 h. 37

<sup>39</sup>Kartika Nur Kusuma, *Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender wanita di Samarinda* [Online] Volume 4 No 2 2016. h. 363

Membahas mengenai *transgender* beberapa masyarakat pun mempertanyakan bagaimana dengan kebijakan pemerintah mengenai keberadaan *transgender* di Indonesia. Di Indonesia sendiri sebenarnya pernah dibahas mengenai Hak Asasi Manusia dalam 1945. Menurut data yang terdapat dalam *black wood* dan *wirenga* pada tahun 2009 KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) pernah mengajukan usulan dan memperjuangkan masuknya prinsip non diskriminasi atas dasar jenis kelamin, gender dan orientasi seksual namun, usulan ini ditolak oleh ketua tim kecil amandemen UUD 1945.<sup>40</sup>

Usulan tersebut ditolak dengan argumen bahwa jika seluruh kategori diskriminasi itu disebutkan dalam UUD maka perkembangan baru nantinya akan sulit dimasukkan karena harus menunggu saat amandemen. Oleh sebab itu, rumusan singkat pun dibuat untuk mencakup segala bentuk dan kategori diskriminasi untuk menghindari ketegangan politik yang tinggi terutama yang berkaitan dengan perdebatan tentang dasar Negara dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana tertulis dalam Pasal 28 H yang berbunyi “setiap orang bebas dari segala bentuk diskriminasi atas dasar apapun”, diterima sebagai salah satu pasal dalam Bab XX A pada amandemen ke dua pada tahun 2001.<sup>41</sup>

Rumusan tersebut pada satu pihak memang memberikan penafsiran yang luas mengenai diskriminasi namun pada lain pihak hal tersebut tidak memberikan perlindungan secara sosial maupun hukum dari diskriminasi atas dasar jenis kelamin, gender maupun orientasi seksual khususnya dapat dinikmati oleh kelompok *transgender*.

Secara universal dalam konstitusi di atas bersumber pada Pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang

---

<sup>40</sup>Kartika Nur Kusuma, *Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender...* h.366

<sup>41</sup>Kartika Nur Kusuma, *Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender...* h.366

dilahirkan bebas dan bersamaan kedudukan, harkat dan martabatnya serta bersamaan pula dalam hak-haknya”. Undang-undang mengenai HAM yakni UU nomor 39 tahun 1999 dan UU nomor 26 tahun 2001 tentang pengadilan HAM yang merupakan undang-undang organik. Lahir sebelum amandemen UUD namun isinya dianggap cukup lengkap bagi perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk Hak Asasi Perempuan, anak dan kaum minoritas serta perlindungan bagi penyelesaian masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia berat.<sup>42</sup>

#### **H. Transgender dalam Perspektif Hukum Islam**

Kehidupan manusia akan memberikan kebajikan pada diri, lingkungan, bangsa dan agama jika berjalan dan bertindak dalam koridor kenormalan sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Manusia dibentuk dalam bentuk yang sempurna berdasarkan fitrah keselarasan, kepatutan, moralitas, dan kebaikan dalam rangka mencapai kehidupan penuh martabat dan kenormalan. Hal ini menandakan bahwa manusia merupakan makhluk spesial yang dikehendaki oleh Allah SWT dengan misi besar untuk manfaat yang sebesar-besarnya pula, yaitu sebagai wakil Tuhan untuk mengelola dan melestarikan kehidupan di muka bumi berdasarkan petunjuk, ketentuan dan hukum serta sesuai dengan kehendak Ilahi. Karena itulah tujuan hidup manusia adalah mengabdikan. Pengabdian dalam bentuk ketaatan pada sang maha pengendali kehidupan (Tuhan) hal itu seharusnya dijadikan suatu sikap kesadaran individu agar supaya bisa mencipta satu tatanan kehidupan sosial ideal.<sup>43</sup>

Persoalan perubahan jenis kelamin tidak terlepas dari penafsiran agama tentang perubahan jenis kelamin itu sendiri, disamping hukum yang dibuat oleh manusia untuk menjalankan kehidupan, ada pula hukum yang

---

<sup>42</sup>Kartika Nur Kusuma, *Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender...* h. 366

<sup>43</sup>Suhaimi Razak, *LGBT dalam Perspektif Agama*, [Online] Volume. 1 No.1 Juni 2016. ,h. 52

telah ditetapkan oleh Tuhan yang direpresentasikan dalam alkitab sebagai pedoman hidup manusia.<sup>44</sup>

Dalam Islam, al-quran sebagai petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT untuk menjawab tiap-tiap rahasia yang telah ditetapkan-Nya. Di samping itu, ada pula hadits yang merupakan penjelasan yang lebih rinci terhadap tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia.

Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya. Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu:

1. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.
2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna.
3. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin.

*Pertama:* Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (*dzakar*) bagi laki-laki dan vagina (*farj*) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun

---

<sup>44</sup>Dhian Fadlhan Hidayat, *Status Gender Warga Negara Indonesia Yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genitalia) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri* (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2015) h. 65.



*Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya ". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.(QS.An-Nisa':119).<sup>48</sup>*

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa “mengubah ciptaan Allah” itu sangat diharamkan, contohnya mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis) dan *takhannuts* artinya pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya.<sup>49</sup>

*Kedua:* Operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.

Para ulama seperti Hasanain Muhammad Makhluif (tokoh ulama Mesir) memberikan argumentasi hal tersebut bahwa orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal serta kadang mencari jalannya sendiri, seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan homoseks dan lesbianisme.

---

<sup>48</sup>Junus, *Terjemah*....h.89.

<sup>49</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press.2003), h.173

*Ketiga* : Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk ‘mematikan’ dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan penis (*dzakar*) yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.<sup>50</sup>

Untuk menghilangkan *mudharat* (bahaya) dan *mafsadat* (kerusakan) tersebut, menurut Makhluf dan Syalthut, syariat Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan untuk membuang penis yang berlawanan dengan dalam alat kelaminnya. Oleh sebab itu, operasi kelamin yang dilakukan dalam hal ini harus sejalan dengan bagian dalam alat kelaminnya. Apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalamnya ada rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya untuk memfungsikan penisnya. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi penis, maka ia boleh mengoperasi dan menutup lubang vaginanya sehingga penisnya berfungsi sempurna dan identitasnya sebagai laki-laki menjadi jelas. Ia dilarang membuang penisnya agar memiliki vagina

---

<sup>50</sup> Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h.172

sebagai wanita, sedangkan di bagian dalam kelaminnya tidak terdapat rahim dan ovarium. Hal ini dilarang karena operasi kelamin yang berbeda dengan kondisi bagian dalam kelaminnya berarti melakukan pelanggaran syariat dengan mengubah ciptaan Allah SWT; dan ini bertentangan dengan firman Allah bahwa tidak ada perubahan pada fitrah Allah SWT. QS. Ar-Rum (30):30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*<sup>51</sup>

Dibolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda. Peranan dokter dan para medis dalam operasi penggantian kelamin ini dalam status hukumnya sesuai dengan kondisi alat kelamin yang dioperasinya. Jika haram maka ia ikut berdosa karena termasuk bertolong-menolong dalam dosa dan bila yang dioperasi kelaminnya adalah sesuai syariat Islam dan bahkan dianjurkan maka ia mendapat pahala dan terpuji karena termasuk anjuran bekerja sama dalam ketakwaan dan kebajikan. QS.Al-Maidah (5): 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ ...

*...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....*<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Junus, *Terjamah* ....., h. 367

<sup>52</sup> Junus, *Terjamah*... h. 98.

Di samping itu orang yang operasi ganti kelamin bias menimbulkan konflik dalam rumah tangga, sebab suami/istri yang telah menjalani operasi ganti kelamin itu tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri yang normal.<sup>53</sup>

Demikian pula menurut hemat penulis, pegawai pencatat nikah/perkawinan (KUA atau kantor catatan sipil) tidak boleh melakukan pencatatan nikah/perkawinan antara pria dan wanita yang pernah menjalani operasi ganti kelamin, sebab bertentangan dengan tujuan perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (memperhatikan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 : Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.”

<sup>54</sup> Berdasarkan pasal tersebut, makna seorang pria atau wanita merupakan salah satu penentu sahnya perkawinan bukan perkawinan sejenis dan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan saleh, dengan memperhatikan Q.S. al-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

---

<sup>53</sup> Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 175

<sup>54</sup> *Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Citra Umbara. Cet.8, 2017), h. 2

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir* <sup>55</sup>( QS. Ar Rum (30):21)

Sebab orang yang telah menjalani operasi ganti kelamin itu tidak akan dapat memberikan keturunan dan tidak dapat pula memenuhi kebutuhan biologis/seksualnya secara normal. Dengan memperhatikan Q.S. al-Nahl (16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?* <sup>56</sup>(Q.S. al-Nahl (16): 72).

Allah SWT menceritakan berbagai macam nikmat-Nya yang telah Dia karuniakan kepada hamba-hamba-Nya, di mana Dia menjadikan bagi mereka isteri-isteri dari jenis dan sosok mereka sendiri. Seandainya Dia memberikan isteri dari jenis lain, niscaya tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan kasih sayang.

---

<sup>55</sup>Junus, *Terjamah...*, h.366

<sup>56</sup>Junus, *Terjamah...*, h. 248